

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA TERTANGGUNG DALAM HAL GAGAL BAYAR

Regina Vianca Aurelia ES, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

E-mail: 01051220038@student.uph.edu

Christine Susanti, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

E-mail: christine.susanti@uph.edu

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p03>

ABSTRAK

Penolakan klaim asuransi jiwa secara sepahak tanpa dasar pembuktian yang sah dapat menyebabkan tertanggung atau ahli waris kehilangan hak atas manfaat perlindungan finansial yang seharusnya diterima, sehingga menimbulkan kerugian setelah risiko yang dijamin dalam polis terjadi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung ketika klaim ditolak oleh perusahaan asuransi jiwa serta implementasi sanksi terhadap penolakan klaim secara sepahak. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan data primer dan sekunder melalui pendekatan asas hukum dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang tersedia meliputi jalur non litigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui pengaduan ke OJK dan penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Mekanisme LAPS SJK mencakup mediasi yang cepat dan murah tetapi tidak mengikat tanpa akta perdata, serta arbitrase yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar namun putusannya bersifat mengikat. Jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Analisis terhadap implementasi sanksi menunjukkan bahwa hakim konsisten memberikan perlindungan hukum represif dengan memerintahkan pencairan klaim sebagai sanksi atas penolakan sepahak, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.G/2023, PN Stabat Nomor 40/Pdt.G/2022, dan PN Tegal Nomor 47/Pdt.G/2022. Pembayaran klaim wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, denda, atau pencabutan izin sesuai POJK Nomor 37 Tahun 2024.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Penolakan Klaim, Upaya Hukum.

ABSTRACT

A unilateral rejection of a life-insurance claim without valid evidence deprives the insured or their heirs of the financial protection they are entitled to, causing losses after the insured risk occurs. This study aims to identify the legal remedies available when a life-insurance company rejects a claim and to analyze the sanctions imposed on companies that refuse to pay claims unilaterally. Using a normative-empirical method with primary and secondary data, this research applies legal-principle and case approaches. The findings show that the insured may pursue non-litigation and litigation pathways. Non-litigation options include submitting a complaint to the Financial Services Authority (OJK) and resolving disputes through LAPS SJK. Mediation offers a fast and low-cost process, although its outcome is non-binding unless formalized in a settlement deed, while arbitration is more time-consuming and costly but produces binding decisions. Litigation is conducted by filing a breach-of-contract lawsuit based on Article 1243 and Article 1338 (1) of the Civil Code. Judicial analysis shows that courts consistently protect consumers by ordering companies to pay claims as a form of sanction, as reflected in South Jakarta District Court Decision No. 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, Stabat District Court Decision No. 40/Pdt.G/2022/PN Stb, and Tegal District Court Decision No. 47/Pdt.G/2022/PN Tgl. Payments must be made within 30 days after the decision becomes final and binding. Failure to comply may result in administrative sanctions, including written warnings, business-activity restrictions, fines, or revocation of business licenses under POJK No. 37 of 2024.

Keywords: Life Insurance, Claim Rejection, Legal Remedies.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap kesehatan jiwa adalah sesuatu hal yang sangat penting karena merupakan suatu tindakan yang bersifat protektif terhadap sakit, kecelakaan bahkan kematian. Perlindungan yang diberikan tidak hanya bagi pihak yang ditanggung dalam hal ini pemegang polis, melainkan juga bagi ahli waris tertanggung (*Insured*).

Namun, tidak semua orang mengerti manfaat dan memilih menggunakan asuransi kesehatan jiwa. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan akan membuat seseorang semakin sadar akan pentingnya asuransi jiwa. Menurut Arianti, terdapat 4 aspek literasi keuangan yaitu:

- a) Pengetahuan keuangan dasar (*basic personal finance*) yaitu berhubungan dengan pemahaman akan bunga kredit, nilai uang, dan lainnya dalam sistem keuangan;
- b) Manajemen keuangan berupa kemampuan seseorang mengatur pemasukan dan pengeluarannya;
- c) Manajemen kredit dan utang, berupa pemakaian kredit untuk kebutuhan darurat. Pemakaian kredit membutuhkan pengetahuan mekanisme kredit, bunga atau ketentuan lainnya;
- d) Tabungan sebagai persiapan untuk hal tak terduga di masa depan;
- e) Manajemen risiko untuk antisipasi risiko/kehilangan finansial di masa depan. Asuransi sebagai bentuk antisipasi risiko, memiliki beberapa bentuk seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan dan lainnya.
- f) Investasi, yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan menanam sejumlah aset.¹

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang memberikan jaminan khususnya secara ekonomi untuk menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul di masa mendatang.²

Melalui mekanisme ini akan terjadi proses pengalihan risiko pembayaran, ganti kerugian, dan mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian.³ Asuransi bermanfaat untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan meringankan beban keuangan yang timbul secara tiba-tiba akibat terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Fungsi utama asuransi adalah untuk memberikan ketenangan dan kepastian jaminan kepada pemegang polis.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perasuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut dengan UU P2SK. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 52 angka 1 UU P2SK mendefinisikan asuransi sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar untuk penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

¹ Sheren Septiana dan Kristanti, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Persepsi Individu pada Kesadaran Memiliki Asuransi Jiwa.” *Jurnal Dimensi Poltek API* 6, no. 1 (2024): 47-54.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 5.

³ Farida Sintha Putri, “Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 55-72.

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Perjanjian asuransi dimaknai sebagai perjanjian dengan pihak penanggung (*Insurer*) menerima sebuah premi dari tertanggung sebagai imbalan atas penggantian risiko yang muncul dari risiko kejadian tak terduga.⁴ Risiko merupakan kemungkinan munculnya kerugian atau hilangnya sebagian maupun seluruh manfaat yang sebelumnya diantisipasi, akibat kejadian yang di luar jangkauan manusia, kesalahan individu, atau perbuatan individu lainnya.⁵ Pihak tertanggung dalam asuransi merupakan individu atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan pembayaran premi dan memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian jika terdapat kerugian terhadap objek yang diasuransikan. Sebaliknya, penanggung berfungsi sebagai pihak asuransi yang menerima tanggung jawab atas risiko tertanggung, berhak memperoleh premi sebagai imbalan, serta memberikan pertanggungan melalui perjanjian dengan pemegang polis.⁶

Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 52 angka 1 UU P2SK mendefinisikan usaha asuransi jiwa sebagai berikut:

“Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi jiwa menyediakan perlindungan finansial bagi ahli waris atau pihak yang ditunjuk guna mengatasi dampak ekonomi dari kematian atau kecelakaan tertanggung. Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan manfaat berupa santunan kematian atau kompensasi kepada penerima manfaat jika tertanggung wafat atau mengalami insiden yang menimbulkan disabilitas dalam masa pertanggungan.⁷

Relasi hukum yang terjalin antara perusahaan asuransi dan konsumen sebagai tertanggung timbul karena adanya perjanjian kontraktual yang dituangkan ke dalam dokumen bernama polis. Perjanjian tersebut mencerminkan tercapainya kesepakatan antara kedua pihak dengan prinsip konsensual tanpa boleh dilanggar, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh konsumen.⁸ Ketentuan dalam polis umumnya

⁴ Ineke Vanessa Priscilia, “Tanggung Jawab Penanggung terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi.” *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019): 153-162.

⁵ Zahry Vandawati Chumaida, *Risiko dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2022), hal. 8.

⁶ Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, (Jakarta: PT Cipta Gadling Artha, 2020), hal. 12.

⁷ Gomulia Oscar, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Dewi Iryani, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum.” *Jurnal Sosial dan Sains* 4, no. 9 (2024): 918-936.

⁸ Muhammin, *Hukum Asuransi*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016), hal. 120.

berbentuk klausula baku dan diterbitkan lebih dahulu sebagaimana lazim diterapkan di industri asuransi.⁹ Dengan demikian, hubungan hukum para pihak dibangun berdasarkan ketentuan baku yang menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Pemegang polis (*policyholder*) memiliki peran penting dalam hubungan hukum asuransi jiwa karena menjadi pihak yang menandatangani dan menyetujui perjanjian tersebut. Tanggung jawab pemegang polis mencakup pembayaran premi secara berkala sesuai yang ditentukan dalam polis. Tujuan utama keterikatannya adalah untuk memperoleh ganti rugi atas risiko yang menimpa Tertanggung. Posisi pemegang polis dapat merangkap sebagai tertanggung maupun penerima manfaat asuransi. Ketika peristiwa yang dijamin terjadi, pemegang polis berhak mengajukan klaim sebagai bentuk realisasi haknya atas perlindungan finansial dari penanggung.

Aturan hukum tentang asuransi jiwa turut diatur dalam POJK seperti POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi serta POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pada kenyataannya, dalam beberapa kasus terdapat perusahaan asuransi yang melalaikan kewajiban tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Hal ini tentu saja berpotensi untuk menimbulkan konflik dan apabila tidak mendapatkan penanganan hukum yang benar dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung manakala perusahaan asuransi jiwa menolak untuk membayar uang pertanggungan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis bermaksud menguraikan dan menganalisis beberapa aspek sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung.
2. Mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung ketika perusahaan asuransi jiwa menolak membayar uang pertanggungan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji aturan hukum umum (*lex generalis*) hingga aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengatur mengenai perasuransian, khususnya asuransi jiwa. Penelitian hukum empiris yang dilakukan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum tersebut termasuk dalam hal ini kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan perundang-undangan,

⁹ Selvi Harvia Santri dan Rahdiansyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Penetapan Klausula Baku." *UIR Law Review* 4, no. 1 (2020): 23-30.

pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah bahan hukum yang berasal dari norma hukum yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penulisan, dan beberapa putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berasal dari naskah akademik RUU yang berkaitan dengan penelitian, serta pendapat para ahli, baik yang dimuat dalam buku, jurnal, maupun penulisan lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan berasal dari bahan-bahan non-hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa usaha perasuransian adalah usaha jasa pertanggungan risiko. Pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian sehingga syarat-syarat sahnya perjanjian juga berlaku terhadapnya. Perjanjian pertanggungan wajib dibuat tertulis dan dituangkan dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai polis.

Polis merupakan akta yang berbentuk tulisan sepihak yang berisi ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang wajib ditaati oleh penanggung dalam menerima perjanjian asuransi. Polis asuransi sendiri berupa dokumen untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Meskipun wujud masing-masing polis berbeda-berbeda, seluruhnya memiliki fondasi struktur yang serupa, yang meliputi bagian deklarasi, perjanjian pertanggungan, pengecualian-pengecualian, serta syarat-syarat yang berlaku.¹⁰

Pertanggungan termasuk perjanjian khusus sehingga selain memenuhi ketentuan umum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat khusus yang diatur dalam ketentuan perasuransian. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak dan kewenangan guna melaksanakan tindakan hukum. Selain itu harus ada objek yang dipertanggungkan sebab yang sah. Ketentuan lainnya mencakup kewajiban membayar premi sebagaimana diatur Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta kewajiban memberikan pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 251 KUHD.

Perjanjian pertanggungan dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan hukum antara penanggung dan tertanggung yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Penanggung berkewajiban memberikan perlindungan atau penggantian untuk kerugian yang diderita tertanggung akibat peristiwa yang bersifat tidak pasti, sementara tertanggung wajib membayar premi sesuai kesepakatan. Perjanjian pertanggungan memiliki sifat timbal balik karena masing-masing pihak memikul prestasi yang saling berhubungan. Perjanjian ini juga bersifat konsensual yang berarti lahir sejak adanya kesepakatan para pihak tanpa harus menunggu pelaksanaan kewajiban. Unsur utama dalam perjanjian pertanggungan mencakup kesepakatan, objek pertanggungan, premi, dan risiko yang dilindungi.

Asuransi termasuk jenis perjanjian khusus yang pengaturannya terdapat dalam KUHD. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata tetap mengikat bagi setiap perjanjian sebagai bentuk pertanggungan. Karena sifatnya yang khusus, selain memenuhi syarat sah perjanjian secara umum, perjanjian pertanggungan juga

¹⁰ Ibrahim Fikma Idrist, Angelina Putri, dan Sulistyawati, *Hukum Asuransi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hal. 25.

wajib memenuhi ketentuan khusus yang tercantum dalam peraturan perasuransi. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata meliputi kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat khusus menurut KUHD meliputi kewajiban membayar premi serta kewajiban memberikan pemberitahuan mengenai hal-hal yang menjadi pengetahuan tertanggung, sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai berikut:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dilakukan secara bebas tanpa paksaan, tekanan, atau pengaruh pihak lain. Kedua pihak menyetujui syarat perjanjian pertanggungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian pertanggungan bersifat konsensual, meliputi kesepakatan mengenai objek pertanggungan, pengalihan risiko dan pembayaran premi, peristiwa yang menimbulkan kerugian serta ganti rugi yang seimbang, syarat khusus pertanggungan, serta pembuatan polis harus tertulis sesuai dengan Pasal 255 KUHD.

b. Kewenangan (*Authority*)

Kedua pihak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Unsur subjektif mencakup kecakapan hukum, seperti mencapai usia dewasa, sehat akal, tidak berada di bawah pengampuan, atau memiliki kuasa hukum yang sah. Kewenangan objektif berarti tertanggung memiliki hubungan hukum yang sah atas objek pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek khusus dalam perjanjian pertanggungan adalah hal yang dijamin, yang dapat berupa harta kekayaan maupun kepentingan yang terikat padanya, maupun raga atau jiwa manusia. Tertanggung wajib mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek tersebut. Keterkaitan langsung muncul apabila tertanggung memiliki hak sah atas harta benda, jiwa, atau tubuh yang dijamin. Pasal 599 KUHD melarang pertanggungan atas barang yang dilarang untuk diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang tersebut. Pertanggungan atas objek terlarang dinyatakan batal.

d. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal berarti isi perjanjian yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dalam konteks perjanjian pertanggungan, kausa yang halal tercermin pada tujuan hukum dari perjanjian tersebut, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang tidak pasti melalui mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Kewajiban memberikan informasi diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang menyebutkan bahwa setiap keterangan yang keliru, tidak akurat, atau tidak disampaikan mengenai hal-hal yang diketahui tertanggung, dan yang berpotensi mempengaruhi keputusan penanggung untuk menerima perjanjian ataupun menentukan syaratnya, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Tertanggung berkewajiban memberikan informasi tentang keadaan objek pertanggungan saat perjanjian dibuat. Kelalaian dalam pemberitahuan menyebabkan batalnya pertanggungan. Ketentuan ini berlaku meskipun kesalahan pemberitahuan dilakukan tanpa sengaja, kecuali jika telah diperjanjikan lain dan dicantumkan

secara eksplisit dicantumkan dalam polis, contohnya melalui klausula yang menunjukkan penerimaan informasi.

Tertanggung berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur termasuk kondisi kesehatan, riwayat medis, serta faktor risiko lain yang relevan dan dapat mempengaruhi penilaian risiko oleh penanggung. Disisi lain penanggung wajib memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung dengan memberikan penjelasan yang transparan mengenai ketentuan polis, manfaat yang diberikan, batasan perlindungan, dan prosedur pengajuan klaim. Penerapan itikad baik menciptakan hubungan timbal balik yang berlandaskan kepercayaan kedua pihak sehingga perjanjian dapat berjalan secara adil dan seimbang.

Pelanggaran terhadap itikad baik atau *utmost good faith* dapat menimbulkan akibat hukum seperti pembatalan polis atau penolakan klaim yang diajukan. Contoh pelanggaran tersebut misalnya ketika tertanggung tidak mengungkapkan fakta penting mengenai kondisi kesehatan dengan tujuan memperoleh manfaat asuransi yang tidak semestinya. Tindakan tidak jujur merugikan penanggung karena mengganggu keakuratan penilaian risiko saat polis diterbitkan. Salah satu prinsip fundamental dalam asuransi jiwa yaitu atas *utmost good faith* atau itikad baik tertinggi yang mewajibkan kedua belah pihak untuk saling mengungkapkan informasi secara jujur dan lengkap.¹¹ Prinsip ini secara eksplisit terdapat pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD) dan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (2) Jo. Pasal 52 Angka 14 UU P2SK yang pada pokoknya mengatur kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi dapat menilai risiko secara akurat sebelum memberikan perlindungan.

Penanggung juga dapat dikatakan melanggar prinsip *utmost good faith* jika menyembunyikan informasi penting terkait syarat atau batasan perlindungan dalam polis.¹² Dengan demikian, kedua pihak berkewajiban memelihara prinsip kejujuran demi tercapainya keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

Terdapat beberapa jenis asuransi jiwa, yaitu:

a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Pada asuransi jiwa berjangka, pemegang polis wajib melakukan pembayaran premi secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, demi memperoleh jaminan perlindungan selama periode tertentu seperti 10, 15, atau 20 tahun. Produk ini bertujuan memberikan santunan kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Apabila tertanggung masih hidup hingga jangka waktu yang disepakati berakhir, maka polis akan berhenti otomatis tanpa pengembalian premi. Manfaat pertanggungan hanya dibayarkan jika kematian tertanggung terjadi saat polis masih aktif dan masih berada dalam masa perlindungan yang telah ditentukan.¹³

b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi jiwa seumur hidup ialah bentuk perlindungan jiwa yang berlaku selama hayat tertanggung. Premi dibayarkan terus-menerus selama tertanggung masih hidup. Uang pertanggungan akan diberikan kepada ahli waris saat tertanggung meninggal tanpa adanya batas usia berakhirnya perlindungan.

¹¹ Dwi Tata Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016) hal. 11

¹² *Ibid.*, hal. 21-22

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian Seri 4*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, 2016), hal. 73.

c. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance)

Jenis asuransi ini menjamin pemberian sejumlah manfaat, baik ketika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maupun tetap hidup hingga akhir periode perlindungan. Apabila tertanggung meninggal dalam jangka waktu tersebut, ahli waris berhak memperoleh uang pertanggungan. Sebaliknya, apabila tertanggung tetap hidup hingga periode perlindungan berakhir, maka perlindungan polis juga berhenti serta tidak ada manfaat yang dibayarkan, maka tertanggung sendiri akan menerima sejumlah dana sesuai nominal yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi.¹⁴

d. Asuransi Unit Link

Asuransi jiwa unit link merupakan jenis asuransi yang mengkombinasikan perlindungan jiwa dengan manfaat investasi. Dalam produk ini, premi yang dibayarkan pemegang polis tidak hanya dialokasikan untuk memberikan jaminan perlindungan jiwa, tetapi juga ditempatkan pada instrumen investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi, seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Nilai tunai yang diperoleh bersifat fluktuatif sesuai dengan kinerja aset investasi, sehingga selain memperoleh proteksi, pemegang polis juga berpotensi mendapatkan hasil investasi setiap tahunnya.

Dalam beberapa kasus asuransi jiwa nampak beberapa perusahaan asuransi menolak klaim secara sepahak. Pada umumnya kasus-kasus yang berkenaan dengan penolakan pembayaran klaim tersebut menimbulkan perselisihan hukum yang berlanjut hingga pengadilan. Dalam Perkara Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. ahli waris tertanggung mengajukan gugatan terhadap PT AXA Financial Indonesia berkenaan dengan klaim asuransi atas meninggalnya ibu penggugat (tertanggung). Pihak penanggung menolak melakukan pembayaran klaim asuransi dengan alasan tertanggung tidak memberikan informasi yang benar mengenai riwayat penyakit hipertensi dan stroke sebelum polis berlaku. Kasus lainnya terjadi dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Stb antara ahli waris dari alm. Tan A Sun (tertanggung) dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia karena klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris ditolak secara sepahak oleh penanggung dengan alasan tertanggung dianggap tidak jujur, terdapat perbedaan antara data penghasilan yang dicantumkan dalam SPAJ dengan hasil investigasi lapangan.

Terhadap penolakan yang dilakukan oleh penanggung, penanggung wajib membuktikan kebenaran dalilnya yaitu bahwa tertanggung telah mengingkari atas *utmost good faith*. Namun, apabila penanggung tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, maka penanggung wajib melaksanakan kewajiban pembayarannya tanpa alasan apapun. Dengan kata lain, sepanjang prinsip *utmost good faith* terpenuhi dan kewajiban pembayaran premi oleh tertanggung selama ini dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada alasan yang membenarkan tindakan penanggung untuk melalaikan kewajiban hukumnya.

Dalam perkara gugatan dari para ahli waris tertanggung terhadap perusahaan asuransi yang disebutkan di atas, Majelis hakim dalam kasus tersebut telah mengabulkan petitum penggugat yaitu mewajibkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim sebesar Rp 480.000.000, 00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai nilai total kewajiban yang harus diberikan oleh pihak penanggung kepada tertanggung karena dalil penolakan klaim penanggung yang tidak memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat. Dalam kasus lainnya majelis hakim menilai bahwa perbedaan

¹⁴ Ibid., hal. 77

data dalam SPAJ tidak membatalkan kewajiban pembayaran karena penanggung selama ini telah menerima premi 13 bulan tanpa lapse. Jika ada ketidaksesuaian data, maka penolakan seharusnya dilakukan sejak awal penerbitan polis dan bukan setelah tertanggung meninggal.

Menolak membayar premi dapat menimbulkan asumsi bahwa perbuatan penanggung telah melanggar asas itikad baik dalam perjanjian, memenuhi rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHP. Sebagaimana diketahui perjanjian pertanggungan merupakan perjanjian yang dananya dibayarkan oleh tertanggung dan dikelola oleh perusahaan asuransi bukan untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan memberikan perlindungan atau jaminan sosial. Penanggung juga dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Perbuatan Wanprestasi penanggung telah menimbulkan kewajiban tambahan yaitu membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).¹⁵ Oleh karena itu perusahaan asuransi yang melakukan penolakan klaim secara sepahak semestinya dikenai sanksi hukum yang tegas, kewajiban membayar premi, membayar ganti kerugian dan juga mendapatkan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena ketidakpatuhannya terhadap hukum.

3.2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung manakala perusahaan asuransi jiwa menolak untuk membayar uang pertanggungan

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya hukum yang dilaksanakan guna melindungi dan memberikan rasa aman dari berbagai macam gangguan atau ancaman setiap pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶ Perlindungan hukum (*legal protection*) atau dalam Bahasa Belanda *rechtsbecherming* adalah upaya melindungi seseorang atau kelompok menggunakan peraturan hukum atau perlindungan yang ditetapkan oleh hukum. Perlindungan hukum ini muncul karena terbentuknya hubungan hukum antara satu individu dengan individu lain atau dengan entitas hukum.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui mekanisme dan perangkat hukum yang tersedia.¹⁸ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak-hak dasar serta wewenang yang memungkinkan orang tersebut bertindak demi kepentingannya. Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum melalui pemanfaatan instrumen hukum yang tersedia.¹⁹ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum

¹⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), hal. 108.

¹⁶ Mardiah Kamalia dan Rayno Dwi Adityo, "Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah dalam Hukum Positif di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1-13.

¹⁷ Andre Gustian, Hayatul Ismi, dan Hengki Firmando, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja PT Richie Global terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 3 (2023): 498-514.

¹⁸ Deny Sulistyorini dan Mokhamad Khoirul Huda, "Perlindungan Hukum Rumah Sakit yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 48-56.

¹⁹ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2023), hal. 2-3.

represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah munculnya sengketa. Melalui penerapan perlindungan hukum preventif, pemerintah ter dorong untuk bertindak lebih berhati-hati dalam memanfaatkan kebebasan bertindak saat mengambil keputusan.²⁰ Perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan hukum yang lebih berfokus pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi.

Konsep perlindungan hukum tersebut sejalan dengan konsep perlindungan konsumen yang menegaskan adanya peran hukum dalam memberikan jaminan atas hak-hak konsumen serta perlindungan konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Cakupan perlindungan ini sangat luas, mencakup perlindungan terhadap barang maupun jasa, mulai dari proses memperoleh barang dan jasa hingga timbulnya akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.²¹ Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Perlindungan konsumen menggambarkan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan barang atau jasa agar terhindar dari kerugian.

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia diatur secara eksplisit dan jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Pengertian tersebut menegaskan pentingnya jaminan hukum bagi konsumen agar haknya tidak dilanggar. Upaya perlindungan ini mencakup proses memperoleh hingga menggunakan barang atau jasa. Aspek perlindungan hukum konsumen tidak hanya berhenti pada tahap transaksi, melainkan juga mencakup dampak setelah penggunaan barang atau jasa agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berjalan adil.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas dan tujuan yang memberikan arah jelas bagi penerapannya dalam praktik. Kehadiran asas-asas tersebut memastikan bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki landasan yang kuat serta pedoman yang terstruktur dalam pelaksanaannya. Merujuk pada Pasal 2 UUPK, penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui lima asas utama. Asas manfaat menuntut agar setiap bentuk perlindungan dapat memberikan keuntungan maksimal bagi konsumen maupun pelaku usaha. Asas keadilan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat secara optimal sehingga hak dan kewajiban kedua pihak dapat dijalankan secara seimbang. Asas keseimbangan bertujuan menciptakan harmoni antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari sisi materi maupun aspek spiritual. Sementara itu, asas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum memastikan setiap pihak menerima perlindungan yang adil serta kepastian hukum dari negara.²² Pasal 4 UUPK memberikan perlindungan berupa hak-hak konsumen diantaranya sebagai berikut:

²⁰ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-26.

²¹ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik." *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 146-164.

²² Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hal. 18-19.

- a. Hak memperoleh rasa aman, perlindungan serta kenyamanan saat menggunakan produk maupun layanan.
- b. Hak menentukan pilihan atas produk atau layanan lalu menerima produk atau layanan tersebut sesuai harga, mutu, keadaan serta garansi yang telah dijanjikan.
- b. Hak menerima keterangan yang akurat, tegas serta apa adanya mengenai keadaan dan jaminan dari produk maupun layanan.
- c. Hak menyampaikan pendapat serta pengaduan terkait penggunaan produk atau layanan.
- d. Hak memperoleh pendampingan, perlindungan serta penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- e. Hak mendapatkan edukasi serta pembinaan sebagai konsumen.
- f. Hak memperoleh perlakuan serta pelayanan yang benar, adil, dan tanpa pembedaan.
- g. Hak menerima kompensasi, penggantian kerugian, atau remediasi ketika produk maupun layanan yang diterima tidak sesuai kesepakatan atau tidak layak.
- h. Hak-hak lain sebagaimana dijamin melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Upaya hukum perlindungan konsumen menjadi langkah yang ditempuh guna menjamin tercapainya hak konsumen secara menyeluruh serta menegakkan keadilan ketika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Pasal 45 UUPK mengamanatkan mekanisme upaya perlindungan hukum bagi konsumen khususnya dalam penyelesaian sengketa mencakup penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Setiap konsumen berhak memperoleh kepastian hukum atas kehilangan atau kerusakan yang muncul karena pemakaian produk atau layanan yang tidak sesuai ketentuan. Keseluruhan upaya hukum ini bertujuan menciptakan keselarasan antara hak konsumen, kepentingan pelaku usaha, serta kepastian hukum.

Upaya hukum perlindungan konsumen memegang peran krusial pada hubungan antara tertanggung dan penanggung pada perjanjian asuransi. Tertanggung berkedudukan sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan atas jasa asuransi yang telah dibayarkan, sedangkan penanggung berperan sebagai pelaku usaha yang wajib memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Penolakan klaim secara sepahak oleh penanggung menyebabkan tertanggung kehilangan haknya sebagai konsumen serta menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum tersebut. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum agar tertanggung dapat memperoleh kepastian dan keadilan atas hak-hak yang dimilikinya.

Bentuk upaya hukum represif yaitu melalui pengajuan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) UUPK bahwasannya setiap konsumen yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui pengadilan yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan umum. Gugatan diajukan oleh konsumen atau tertanggung pihak yang mengalami kerugian terhadap entitas asuransi yang berperan sebagai pelaku bisnis. Prosedur pengajuan gugatan dilakukan melalui pendaftaran perkara di

²³ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.

kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri setempat. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan menetapkan majelis hakim, memanggil para pihak, dan melaksanakan pemeriksaan perkara hingga dijatuhan putusan. Putusan pengadilan dapat berupa dikabulkannya gugatan sebagian atau seluruhnya serta memerintahkan perusahaan asuransi untuk membayar ganti kerugian sesuai besaran jaminan yang tertulis pada polis.

Upaya hukum represif sebelum melalui pengadilan juga dapat dilakukan melalui OJK yang memiliki kewenangan ketentuan serta pengendalian atas aktivitas layanan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan OJK Pasal 4 huruf c yaitu mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. OJK memberlakukan ketentuan bahwa penyelesaian perselisihan pada sektor jasa keuangan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, pihak penyedia jasa keuangan wajib menangani serta menuntaskan pengaduan yang diajukan konsumen. Tahap kedua, apabila tidak ditemukan titik temu dalam proses penanganan pengaduan tersebut maka konsumen bersama lembaga jasa keuangan berhak menyelesaikan konflik melalui jalur litigasi ataupun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁴

Upaya hukum represif juga dapat ditempuh melalui pengajuan sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan LAPS SJK. LAPS SJK merupakan wadah penyelesaian sengketa non litigasi di sektor jasa keuangan yang dibentuk oleh OJK mulai 1 Januari 2021. Konsekuensinya setiap perselisihan pada layanan keuangan termasuk konflik yang muncul dari polis atau kontrak asuransi apabila ditempuh di luar ranah peradilan akan diproses melalui LAPS SJK. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 32 serta Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020. LAPS SJK berwenang menangani sengketa perdata ketika pengaduan kepada pelaku usaha telah dilakukan namun ditolak atau tidak ditanggapi, sepanjang sengketa tersebut belum pernah diproses di pengadilan, arbitrase, atau lembaga sejenis. Proses penyelesaian dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, media elektronik, maupun pemeriksaan dokumen, dengan jaminan kerahasiaan seluruh informasi selama proses berlangsung. Mekanisme ini memungkinkan para pihak berpartisipasi aktif melalui pertemuan fisik atau komunikasi jarak jauh yang tetap memberi ruang interaktif antara mediator atau arbiter dengan para pihak.

4. KESIMPULAN

Dalam hal terjadi penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi wajib memberikan alasan penolakan berikut dengan bukti yang mendukung dalil penolakannya. Dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut, maka perusahaan asuransi tetap diwajibkan untuk membayar premi sebagaimana yang telah ditentukan, bahkan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dan mendapatkan sanksi hukum atas kesengajaan dan itikad tidak baiknya yang telah merugikan tertanggung atau ahli waris tertanggung.

Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak tertanggung ketika terjadi penolakan klaim oleh perusahaan asuransi jiwa dapat dilakukan dengan *Internal Dispute Relation* dan pengaduan ke OJK melalui Kontak OJK 157 maupun situs resminya. Selain itu,

²⁴ OJK.“FAQ atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan”. <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/pojk/faq-pojk-laps.pdf>

bentuk upaya penyelesaian sengketa meliputi jalur non litigasi dan litigasi juga dapat dilakukan. Jalur non litigasi melalui LAPS SJK dengan dua mekanisme yaitu mediasi dan arbitrase. Mediasi dilakukan dengan mediator, berlangsung maksimal 30 hari dengan keunggulan lebih cepat dan biayanya lebih terjangkau, namun hasilnya kurang mengikat tanpa akta perdamaian. Sementara arbitrase membutuhkan waktu lebih lama hingga 180 hari dan biaya lebih mahal namun bersifat mengikat dan setara putusan pengadilan. Upaya hukum melalui jalur litigasi dapat ditempuh melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan dengan dasar gugatan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi Tatak Subagyo dan Fries Melia Salviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.
- Elda Aldira Laniza Zainal. *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Martha Eri Safira. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Muhaimin. *Hukum Asuransi*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perasuransi Seri 4*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, 2016.
- Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Zahry Vandawati Chumaida. *Risiko dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2022.

Jurnal

- Andre Gustian, Hayatul Ismi, dan Hengki Firmando. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja PT Richie Global Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 3 (2023): 498-514. <https://doi.org/10.26499/multilingual.v3i3.463>
- Deny Sulistyorini dan Mokhamad Khoirul Huda. "Perlindungan Hukum Rumah Sakit yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 48-56. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.178>
- Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-26. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Farida Sintha Putri. "Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 55-72. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.229>
- Gomulia Oscar, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Dewi Iryani. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum." *Jurnal Sosial dan Sains* 4, no. 9 (2024): 918-936. <https://doi.org/10.59188/jurnalsains.v4i9.3170>
- Ineke Vanessa Priscilia. "Tanggung Jawab Penanggung terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi." *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019): 153-162. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.531>
- Mardiah Kamalia dan Rayno Dwi Adityo. "Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah dalam Hukum Positif di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1-13. <https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.9221>

- Roberto Ranto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli melalui Media Elektronik." *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 146-164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Selvi Harvia Santri dan Rahdiansyah. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Penetapan Klausula Baku." *UIR Law Review* 4, no. 1 (2020): 23-30. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).4571](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).4571)
- Sheren Septiana dan Kristanti, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Persepsi Individu pada Kesadaran Memiliki Asuransi Jiwa." *Jurnal Dimensi Poltek API* 6, No. 1 (2024): 47-54.
- Wahyu Simon Tampubolon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransi dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan Nomor: 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Stb.

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN Tgl.

Website/Internet

OJK, "FAQ atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan". <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/pojk/faq-pojk-laps.pdf>